



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm.
SUDIRAN
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wangon Rt.02 Rw. 11, Kecamatan Wangon,
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" melanggar Pasal 60 Angka 10 paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan UURI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjasama tentang Perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam,) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN KURUNGAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg.
 - 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil .
 - 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin klein Jeans.
 - 2 (dua) butirobat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan mf jumlah total 20 (dua puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO Y20S warna biru nomor : 0882003791325
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt 002 / Rw 011 Kec. Wangon Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal setelah terdakwa pulang ke kampung halamannya di Desa Wangon dan sedang menganggur terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL RAMADHAN Selanjutnya terdakwa memutuskan untuk ikut berjualan obat dalam daftar G, kemudian terdakwa minta barang (obat) kepada Saksi SYAHRIL RAMADHAN untuk dijual lalu terdakwa **pertama kali dikasih obat Tramadol sebanyak 5 (lima) lembar** untuk dijual dan sekitar 2-3 harian sudah habis. Dan ketika Tramadol habis kebetulan ada orang yang pesan Hexymer/ tablet obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) sehingga ketika terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Tramadol terdakwa sekalian minta Hexymer/ tablet obat warna kuning bertuliskan mf. Dan untuk **pengambilan kedua terdakwa mengambil Tramadol 5 (lima) lembar, dan Hexymer/ tablet obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 7 (tujuh) paket isi 5 butir, dan dalam waktu 2-3 hari sudah habis. Dari situ terdakwa merasa tergiur keuntungan banyak sehingga setelah pengambilan sekitar 5 kali selanjutnya terdakwa mengambil Hexymer/ tablet obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 dan Tramadol sebanyak 1 box isi 10 (sepuluh) lembar @ lembar isi 10 butir.**

- Bahwa terdakwa berjualan obat dalam daftar G yaitu obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf, sekitar 3 mingguan yang lalu Saksi SYAHRIL RAMADHAN datang kerumah terdakwa sambil menitipkan 6 botol plastik isi 1000 butir tablet obat warna kuning bertuliskan DMP saat itu Saksi SYAHRIL RAMADHAN juga menyerahkan 1 botol plastik isi 1000 butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf. Kemudian sambil berjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf, terdakwa mencoba membuka 1 (satu) botol tablet obat warna kuning bertuliskan DMP dan terdakwa jual paketan kecil isi 5 (lima) butir.

- Selama berjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP dari Saksi SYAHRIL RAMADHAN terdakwa sistemnya mengambil terlebih dahulu, dan baru terdakwa bayar setelah obatnya laku terjual. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir, sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa menjualnya kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Selain menjual lembaran terdakwa juga menjual butiran, 2 butir tersangka jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 butir terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 butir terdakwa jual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa menjual paketan kecil, 1 paket berupa 4 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa juga menjual paketan kecil, 1 paket berupa 5 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg berkisar antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penjualan per lembarnya isi 10 butir atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 box isi 10 lembar, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir, sedangkan untuk tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir-

- Bahwa terdakwa menjual obat dalam daftar G kepada anak-anak sekitaran Wangon, untuk nama-namanya sudah lupa, dan yang pernah membeli obat ke terdakwa yaitu Saksi RIO alamat Wangon, saat itu membeli obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 5 (lima) paket, satu paket 8 (delapan) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di angkringan sebelah barat SPBU Wangon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib di warung taman kota Wangon Saksi RIO mengambil 1,5 lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Dari pembelian obat-obatan tersebut Saksi RIO belum membayar, Saksi RIO sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil obat jenis Tramadol dan obat warna kuning bertuliskan mf kepada terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Wangon Rt 002 / Rw 011 Kec. Wangon Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, terdakwa ditangkap Petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: Obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg sejumlah 3 (tiga) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg atau berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik transparan dan disimpan di dalam tas warna hitam merk Calvin Klein Jeans, Tablet obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir yang dibungkus dalam plastik transparan juga disimpan di dalam tas warna hitam merk Calvin Klein Jeans yang terdakwa taruh di dalam almari pakaian, dan Tablet obat warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 5 (lima) botol plastik warna putih, masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 580 (lima ratus delapan puluh) butir, di bungkus dalam plastik besar yang disimpan didalam botol plastik warna putih, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir yang terdakwa taruh di atas almari pakaian.

- Selain mengamankan obat-obatan dan juga tas milik terdakwa, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan nomor wa terpasang 085600462189, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta plastik klip kecil yang terdakwa pakai untuk wadah obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP menjadi paketan kecil.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan obat jenis TRAMADOL dan obat kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat – obatan dalam daftar G yang merupakan obat keras tidak mempunyai ijin edar daripihak yang berwenang, terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotik, dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, terdakwa hanya lulusan SMA dan tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.Lab :470./NOF/2023 tanggal 24Pebruari 2023dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1). BB-1097/2023/NOF berupa obat kemasan bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mgsebanyak3 (tiga) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung positif TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;
- 2). BB- 1098./2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet obat berlogo DMP adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung POSITIF DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;
- 3). BB-1099/2023/NOF berupa 10 (spuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;

Barang bukti dari terdakwa **IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN**

Barang bukti disita atas nama Saksi RIO BAGUS ALFIAN BIN RATIMAN :

- 4). BB-1101/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung positif TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- 5). BB- 1102/2023/NOF berupa 5 (lima) bungkus plastik @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL; termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan UURI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjatementang Perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nanang Wungkus Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Team 3(tiga) orang yang dipimpin Agustinus, Arif Hidayat dan Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Wangon Rt.02 Rw.11 Kecamatan Wangon kabupaten Banyumas;
- Bahwa saat Saksi dan Team melakukan penagkapan dan di lakukan pengeledahan barang bukti apa yang ditemukan adalah, 1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.2. 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.3. 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.4. 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil .5. 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189. 6. 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin Klein Jeans.7. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) . Di Sita Dari tersangka/ pemilik yang menguiasai barang Sdr. IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin (alm) SUDIRAN Yang telah dilakukan oleh kepolisian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resor kota banyumas , sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2023.8. 2 (dua) buah plastik transparan berisi obat warna kuning bertuliskan mf @ 4 (empat) butir total 8 (delapan) butir obat warna kuning bertuliskan mf.9. 5 (lima) bungkus bungkus plastic klip kecil.10. 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung warna hitam nomor : 082277953698 Di Sita Dari Saksi / pemilik yang menguiasai barang Sdr. SYAHRIL RAMADHAN bin MUSLEM M. HUSEN Yang telah dilakukan oleh kepolisian resor kota banyumas, sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2023.11. 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50. barang bukti obat obatan ditemukan dalam kamar di lemar pakaaian Terdakwa ;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada Saksi lain selain selain yaitu Zaenal Arifin sebagai Ketua RW 11 dan Totok Sugiarto sebagai warga Rt 02 Rw 11 Desa Wangon;
- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat yang di daerah Wangon beredar obat obatan terlarang , lalu Team melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap RIO BAGUS ALFIAN yang dalam pengembangn, saudara Rio membeli obat obatan kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Team melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa dan ditemumukan obat obatan tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa PRIMANDANI BELA LARAS SIKI
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penngkapan, Terdakwa kooeratif;
- Bahwa Saksi menanyakan barang bukti obat obatan Terdakwa didapat dari titipan dari temanya supaya dijual yang bernama SYAHRIL ROMADHAN;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Terdakwa obat obtan telah dijual diantaranya pada saudara RIO BAGUS ALFIAN dan anak nakak disekitar Wangon;
- Bahwa saat Saksi dan Team melakukan penggeledahan ditemukan obat obatan tersebut termasuk obat- obatan dalam daftar G yang merupakan obat keras tidak mempunyai ijin edar daripihak yang berwenang, terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menanyakan pendidikan Terdakwa SLTA dan Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu menjual obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter dan Terdakwa bukan sebagai tenaga medis;
 - Bahwa Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan mencari keuntungan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang obat-obatan di dapat dari Syahril Romadhan setelah barang laku terjual Terdakwa setor ke Syahril Romadhan sesuai barang yang telah terjual ;
 - Bahwa Saksi menanyakan obat-obatan tersebut di jual berapa tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir dan Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai TO;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang obat-obatan Terdakwa didapat dari membeli dan sebagian penitipan dari saudara Syahril Romadhan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sistem pembayarannya adalah Syahril Romadhan menitipkan obat-obatan pada Terdakwa supaya dijual setelah obat-obatan laku terjual, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan kepada Syahril Romadhan sesuai barang yang ter jual;
 - Bahwa Terdakwa dari pengakuan bukan termasuk jaringan pengedar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Rio Bagus Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi membeli obat obatan jenis Tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa obat yang Saksi beli dari Terdakwa berupa obat dalam kemasan bertulisan Tramadol HCl tablet 50 mg 15(lima belas) butir seharga Rp105.000(seratus lima ribu rupiah) dan obat bertuliskan MF dalam bungkus plastic banyak 5(lima) paketseharga Rp50.000(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat obatan tersebut kepada Terdakwa di warung Taman kota Wangon;
- Bahwa Saksi membeli obat obatan pada Terdakwa sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa Saksi membeli obat obatan untuk konsumsi sendiri dan hasiatnya badan menjadi fresh fit;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli obat obatan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung angkringan di sebelah barat SPBU Wangon;
- Bahwa Saksi bisa membeli obat obatan kepada Terdakwa dengan menghubungi melalui whatsapp dengan mengatakan bahwa Saksi akan membeli Tramadol sebanyak 1 Lembar lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat Ya ada lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di warung sebelah barat Taman kota wangon dengan mengatakan ngutang dulu lalu obat obatan Saksi simpan dalam saku celana yang Saksi pakai lalu Saksi pulang namn meminumnya obat tersebut lalu Saksi mandi setelah mandi ada orang ketuk ketuk pintu lalu Saksi bukap dan seseorang mengku dari kepolisian bertaanya tadi habis apa lalu Saksi jawab habis beli obat sama teman lalu Saksi menunjukan obat yang baru dibeli pada Terdakwa lalu Tanya untuk apa untuk konsumsi sendiri lalu Petugas Kepolisian meminta menunjukan rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat obatn didapat darimana;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50. 5 (lima) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan mf jumlah total 20 (dua puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf. 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO Y20S warna biru nomor : 0882003791325Di Sita Dari Saksi / pemilik yang menguiasai barang Sdr. RIO BAGUS ALFIAN bin RATIMAN);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan obat-obatan dengan cara menghubungi melalui WhatsApp secara langsung;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan kepada Terdakwa sudah 5(lima) kali;
- Bahwa Saksi meminum obat-obatan Tramadol tersebut mempunyai efek badan terasa fit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Syahril Ramadhan Bin Muslem M. Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi memiliki dan menitipkan obat-obatan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa obat-obat yang Saksi menitipkan untuk dijual pada Terdakwa berupa obat dalam kemasan bertulisan Tramadol HCI tablet 50 mg 15(lima belas) dan obat bertuliskan MF dalam bungkus;
- Bahwa Saksi terakhir kali Saksi menitipkan obat-obatan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di kos kosan Saksi di Desa Klapagading Kulon sejumlah 8(delapan) lembar dan 6 (enam) butir untuk obat-obatan warna kuning bertuliskan MF sebanyak 1(satu) botol isi 1000 butir sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 6(enam) botol masing masing isi 1000 butir;
- Bahwa Saksi benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan obat-obatan dari Terdakwa setelah Terdakwa menjual obat-obatan hasil penjualan uang oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa untuk obat kemasan bertulisan Tramadol HCI tablet 50mg Saksi memberikan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per lembar, untuk obat bertuliskan MF Saksi memberikan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) per botol isi 1000 butir, sedangkan warna kuning bertuliskan bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir;
- Bahwa Saksi tidak tahu obat-obatan oleh Terdakwa di jual kepada siapa mungkin pada anak-anak sekitar wongon;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan bertulisan Tramadol HCI obat-obatan warna kuning bertulisan MF dan bertulisan DMP dari orang Aceh yang tinggal di Jakarta yang Saksi kenal Juragan;
- Bahwa Saksi pernah ketemu 1(satu) kali dengan Juragan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan obat-obatan bertuliskan Tramadol HCl obat-obatan warna kuning bertuliskan MF dan bertuliskan DMP, Saksi ambil barangnya lewat anak buahnya di suatu tempat yang ditentukan oleh anak buahnya yang mengantar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendapatkan obat-obatan bertuliskan Tramadol HCl obat-obatan warna kuning bertuliskan MF dan bertuliskan DMP Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang supaya menjualkan obat-obatan;
- Bahwa sekitar hampir 1(satu) tahun Saksi membuka Toko dan berjualan obat-obatan di sekitar Perempatan Wangon sejak itu Saksi sering ketemu dengan Terdakwa karena Saksi tidak punya kendaraan Saksi sering meminta Terdakwa untuk antar jemput ke Kos kosan dan ke Toko lalu jadi Saksi akrab dengan Terdakwa suatu saat Terdakwa sekitar 2-3 bulan yang lalu Terdakwa menyampaikan sudah lama menganggur dan meminta barang untuk di jual lalu Saksi kasih obat Tramadol 5(lima) lembar untuk di jual sekitar 2-3 hari sudah habis lalu Terdakwa untuk membayar hasil penjualan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa tergiur untuk menjual obat-obatan tersebut dengan sistem Terdakwa ambil obat-obatan pada Saksi Terdakwa jual laku baru Terdakwa bayar pada Saksi begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kos kosan Desa Klapagading Kulon Kec. Wangon lalu Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Narkoba Polres Banyumas;
- Bahwa selama Saksi berjualan obat-obatan bertuliskan Tramadol HCl obat-obatan warna kuning bertuliskan MF dan bertuliskan DMP uang hasil keuntungan penjualan obat-obatan Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Saksi hidup di perantauan;
- Bahwa Saksi tau manfaat obat-obatan tersebut untuk menghilangkan rasa sakit di badan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat-obatan tanpa ada izin dari aparat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Zaenal Arifin dibawah sumpah pada tingkat penyidikan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa keterangan Saksi dibacakan di persidangan setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir menghadap ke muka persidangan ;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi telah ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang memiliki, dan/atau membawa barang berupa obat-obatan terlarang tanpa adanya ijin yang merupakan tetangga Saksi yaitu terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Wangon Rt 002 / Rw 011 Kec. Wangon Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan obat yang termasuk daftar G tanpa ijin, dirinya bukan ahli medis dan bukan juga apoteker.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg.
 - 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin klein Jeans.
 - Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pekerjaan terdakwa pengangguran, dan tidak punya apotik jadi tidak berhak mengedarkan sediaan farmasi;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut dan juga terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan masalah Terdakwa berjualan obat dalam daftar G yaitu obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di amankan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt 002/Rw.011 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.2. 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.3. 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.4. 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil .5. 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189. 6. 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin klein Jeans.7. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) . Di Sita Dari tersangka/pemilik yang menguiasai barang Sdr. IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin (alm) SUDIRAN Yang telah dilakukan oleh kepolisian resor kota banyumas, sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2023.8. 2 (dua) buah plastik transparan berisi obat warna kuning bertuliskan mf @ 4 (empat) butir total 8 (delapan) butir obat warna kuning bertuliskan mf.9. 5 (lima) bungkus bungkus plastic klip kecil;
- Bahwa obat obatan Tramadol HCl tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP Terdakwa jual kepada anak anak di sekitar Wangon;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan barang obat obatan dengan cara Terdakwa mengambil barang obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP dari Saksi SYAHRIL RAMADHAN terdakwa sistemnya mengambil terlebih dahulu, dan baru terdakwa bayar setelah obatnya laku terjual. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir, sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa menjualnya kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Selain menjual lembaran terdakwa juga menjual butiran, 2 butir tersangka jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 butir terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 butir terdakwa jual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa menjual paketan kecil, 1 paket berupa 4 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa juga menjual paketan kecil, 1 paket berupa 5 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg berkisar antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penjualan per lembarnya isi 10 butir atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 box isi 10 lembar, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir, sedangkan untuk tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir;

- Bahwa Terdakwa paling banyak dalam dalam 1(satu) bulan bisa menjual 1(satu) bok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi obat obatan yang terdakwa jual hanya efek kalo mengkonsumsi obat tramadol pusing susing;
- Bahwa orang tua tidak tau Terdakwa menjual obat obatan;
- Bahwa semua obat obatan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP yang Terdakwa miliki titipan untuk dijual dari saudara Syahril Ramadhan;
- Bahwa Sistem pembayaran pembelian obat obatan, Syahril Ramadhan menitipkan barang obat obatan setelah Terdakwa jual barang yang laku yang terjual uangnya Terdakwa setorkan kepada Syahril barang laku baru bayar;
- Bahwa awal Terdakwa bisa menjual obat obatan ada teman beda sekolahan beli obat obatan mungkin bilang dengan teman temanya lalu pada beli obat obatan ke Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa bisa kenal dengan Syahril Ramadhan, Syahril berjualan di took perempatan Wangon Terdakwa pernah beli obat lalu Terdakwa sering dimintai untuk anatr jemput Syahril Ramadhan dari Toko ke Kos kosan yang ahirnya Terdakwa akrab;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat jenis Tramadol dan obat kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa awal Terdakwa ambil obat obatan pada Syahril Ramadhan barang sedikit namun 2(dua) sampai 3(tiga) hari habis terjual lalu Terdakwa ambil lagi bayar pada Syahril;
- Bahwa terakhir kali Syahril menitipkan obat obatan 5(lima) bok isi 1000(seribu) butir;
- Bahwa barang obat obatan yang terakhir Syahril titipkan ke Terdakwa untuk dijual belum laku terjual masih utuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat obatan tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akaan mengulangi kembli berjualan obat obatan yang diatur peredaranya oleh aparat yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg;
- 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir;
- 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin klein Jeans;
- 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50;
- 5 (lima) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan mf jumlah total 20 (dua puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO Y20S warna biru nomor : 0882003791325
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanang Wungkus Hermawan dan Team 3 (tiga) orang yang dipimpin Agustinus, Arif Hidayat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt 002/Rw.011 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran obat-obatan Tramadol tanpa ijin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, 1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg.2. 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.3. 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.4. 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil .5. 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189. 6. 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin Klein Jeans.7. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).8. 2 (dua) buah plastic transparan berisi obat warna kuning bertuliskan mf @ 4 (empat) butir total 8 (delapan) butir obat warna kuning bertuliskan mf.9. 5 (lima) bungkus bungkus plastic klip kecil.10. 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung warna hitam nomor : 082277953698 Di Sita Dari Saksi / pemilik yang menguiasai barang Sdr. SYAHRIL RAMADHAN bin MUSLEM M. HUSEN Yang telah dilakukan oleh kepolisian resor kota banyumas, sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2023.11. 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50. barang bukti obat obatan ditemukan dalam kamar di lemar pakaiaan Terdakwa ;

- Bahwa penggeledahan ada Saksi yang menyaksikan yaitu Zaenal Arifin sebagai Ketua RW 11 dan Totok Sugiarto sebagai warga Rt 02 Rw 11 Desa Wangon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP dari Saksi SYAHRIL RAMADHAN terdakwa sistemnya mengambil terlebih dahulu, dan baru terdakwa bayar setelah obatnya laku terjual. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir, sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa menjualnya kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Selain menjual lembaran terdakwa juga menjual butiran, 2 butir tersangka jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 butir terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 butir terdakwa jual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa menjual paketan kecil, 1 paket berupa 4 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa juga menjual paketan kecil, 1 paket berupa 5 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa obat obatan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP Terdakwa jual kepada anak anak di sekitar Wangon;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg berkisar antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penjualan per lembarnya isi 10 butir atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 box isi 10 lembar, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir, sedangkan untuk tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa paling banyak dalam dalam 1(satu) bulan bisa menjual 1(satu) bok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat obatan tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.Lab :470./NOF/2023 tanggal 24 februari 2023 dengan kesimpulan 1). BB-1097/2023/NOF adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung positif

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 2).BB-1098./2023/NOF termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 3).BB-1099/2023/NOF mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 4). BB-1101/2023/NOF mengandung positif TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G. 5).BB-1102/2023/NOF mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL; termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 60 Angka 10 paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan, UURI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) adalah *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) adalah : *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi staandart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah : Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (pasal 1 angka (4) Undang - Undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi tanpa izin edar atau sesuai Paragraf 11 tentang Kesehatan, obat dan makanan Pasal 60 angka 4 dan Pasal 106 Ayat (2) UU RI Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut *sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha dan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha*;

Menimbang, bahwa *"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"* (Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 tahun 2012, tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar."* Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa *"Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan*;

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki izin edar sediaan farmasi khususnya obat tradisional harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain diproduksi dengan menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/ khasiat, dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CPOTB), di produksi oleh sarana yang telah memiliki ijin produksi. Instansi yang berwenang memberikan izin edar produk obat tradisional di Indonesia adalah Badan POM RI;

Menimbang, bahwa produk obat tradisional dapat dikatakan telah sesuai prosedur apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku yaitu diproduksi oleh sarana yang telah memiliki ijin produksi, telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanang Wungkus Hermawan dan Team 3 (tiga) orang yang dipimpin Agustinus, Arif Hidayat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt 002/Rw.011 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran obat-obatan Tramadol tanpa ijin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, 1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.2. 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.3. 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.4. 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil .5. 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO warna biru nomor : 085600462189. 6. 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin Klein Jeans.7. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).8. 2 (dua) buah plastik transparan berisi obat warna kuning bertuliskan mf @ 4 (empat) butir total 8 (delapan) butir obat warna kuning bertuliskan mf.9. 5 (lima) bungkus bungkus plastic klip kecil.10. 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung warna hitam nomor : 082277953698 Di Sita Dari Saksi / pemilik yang menguiasai barang Sdr. SYAHRIL RAMADHAN bin MUSLEM

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



M. HUSEN Yang telah dilakukan oleh kepolisian resor kota banyumas, sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2023.11. 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50. barang bukti obat obatan ditemukan dalam kamar di lemar pakaiaan Terdakwa ;

- Bahwa penggeledahan ada Saksi yang menyaksikan yaitu Zaenal Arifin sebagai Ketua RW 11 dan Totok Sugiarto sebagai warga Rt 02 Rw 11 Desa Wangon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP dari Saksi SYAHRIL RAMADHAN terdakwa sistemnya mengambil terlebih dahulu, dan baru terdakwa bayar setelah obatnya laku terjual. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa di beri harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yaitu 1 (satu) plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg dan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa di beri harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir, sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa di beri harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastik isi 1000 butir. Untuk obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg terdakwa menjualnya kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Selain menjual lembaran terdakwa juga menjual butiran, 2 butir tersangka jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 butir terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 butir terdakwa jual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa menjual paketan kecil, 1 paket berupa 4 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa juga menjual paketan kecil, 1 paket berupa 5 tablet terdakwa bungkus menggunakan plastik klip kecil dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat obatan Tramadol HCI tablet 50mg, tablet obat warna kuning bertuliskan mf serta tablet obat warna kuning bertuliskan DMP Terdakwa jual kepada anak anak di sekitar Wangon;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg berkisar antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penjualan per lembarnya isi 10 butir atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 box isi 10 lembar, untuk tablet obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir, sedangkan untuk tablet obat warna kuning bertuliskan DMP terdakwa mendapat keuntungan kisaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan per 1 (satu) botol isi 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa paling banyak dalam dalam 1(satu) bulan bisa menjual 1(satu) bok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat obatan tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.Lab :470./NOF/2023 tanggal 24 februari 2023 dengan kesimpulan 1). BB-1097/2023/NOF adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung positif TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 2).BB-1098./2023/NOF termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 3).BB-1099/2023/NOF mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G; 4). BB-1101/2023/NOF mengandung positif TRAMADOL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G. 5).BB-1102/2023/NOF mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL; termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 60 Angka 10 paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan, UURI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.
- 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru nomor : 085600462189.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin Klein Jeans.
 - 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan mf jumlah total 20 (dua puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah handphone merk. Vivo Y20S warna biru nomor : 0882003791325
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan Terdakwa maka perlu dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa mengaku bersalah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 60 Angka 10 paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan, UURI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN SURYATNA PRAMESWARA bin Alm. SUDIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebesar **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi 3 (tiga) Lembar obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir total 36 (tiga puluh enam) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.
 - 5 (lima) botol plastik warna putih berisi obat warna kuning bertuliskan DMP @ 1000 (seribu) butir total 5000 (lima ribu) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP jumlah total 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) plastic transparan berisi 168 (seratus enam puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) buah plastic transparan berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru nomor : 085600462189.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk. Calvin Klein Jeans.
 - 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Tramadol HCl tablet 50.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan mf jumlah total 20 (dua puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah handphone merk. Vivo Y20S warna biru nomor : 0882003791325

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pwt



dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, yang dibacakan oleh Hakim Ketua oleh Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Prayogi Widodo, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Irwan Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilowati Hernadiningasih, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa,.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAYOGI WIDODO, S.H.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SISWADI, S.H.